

**ASLI**



Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125  
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Jakarta, 12 Agustus 2024

Hal : **Keterangan Bawaslu terhadap Perkara Nomor 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya.**

**Yang Mulia,  
Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat  
Nomor 6 Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DARI :</b> <i>Bawaslu</i>
<b>No. <del>287-01-04-04</del>/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024</b>
<b>Hari :</b> <i>Senin</i>
<b>Tanggal :</b> <i>12 Agustus 2024</i>
<b>Jam :</b> <i>14.14 WIB</i>

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama :** Alnofrizal, S.E., M.I.Kom  
**Pekerjaan/Jabatan :** Ketua Bawaslu Provinsi Riau  
**Alamat Kantor :** Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289  
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email [hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)
- Nama :** H. Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM.  
**Pekerjaan/Jabatan :** Anggota Bawaslu Provinsi Riau  
**Alamat Kantor :** Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289  
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email [hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)
- Nama :** Nanang Wartono, S.H., M.H.  
**Pekerjaan/Jabatan :** Anggota Bawaslu Provinsi Riau

Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289  
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email  
[hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)

4. Nama : Indra Khalid Nasution, S.H., M.H.  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289  
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email  
[hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)

5. Nama : Patminah Nularna, S.Sos., M.Si.  
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Riau  
Alamat Kantor : Jl. Adi Sucipto No. 284, Sidomulyo Timur  
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau 28289  
Nomor telepon kantor (0761) 7415288 Email  
[hukum.bawasluprov@gmail.com](mailto:hukum.bawasluprov@gmail.com)

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Riau, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir), yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 287-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar). Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Riau menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON YANG BERKAITAN DENGAN “PEROLEHAN SUARA (HAL. 6)”**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut laporan, temuan dugaan penanganan pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait dengan Permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa berkaitan dengan perolehan suara partai politik pada pengisian keanggotaan DPRD Provinsi, Dapil Riau 3 berdasarkan D.HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV hasil pengawasan Bawaslu Provinsi adalah sebagai berikut [bukti PK.6-1]:

<b>No.</b>	<b>Partai Politik</b>	<b>Perolehan Suara Partai Politik dan Calon</b>
1.	PKB	15.695
2.	GERINDRA	52.748
3.	PDIP	25.255
4.	GOLKAR	73.393
5	NASDEM	30.676
6.	BURUH	1.823
7.	GELORA	1.289
8.	PKS	25.420
9.	PKN	119
10.	HANURA	928
11.	GARUDA	0
12.	PAN	16.543
13.	PBB	317
14.	DEMOKRAT	36.768
15.	PSI	10.663
16.	PERINDO	765
17.	PPP	3.348
24.	UMMAT	233
<b>Total</b>		<b>295.983</b>

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Riau Nomor 13/LHP/PM.00.01/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Riau melakukan Pengawasan melekat dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Riau Pemilu 2024 Hasil PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun hasil pengawasan yang didapatkan adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa terdapat tanggapan dari Saksi Partai Golkar atas Nama Toni Werdiansyah, yang ditujukan kepada KPU Provinsi sebagai berikut:
    - 2.1.1. Memberikan apresiasi terhadap kinerja KPU terkhusus atas pelaksanaan PSU di Provinsi Riau.
    - 2.1.2. Terkait Perolehan suara, Partai Golkar sudah berusaha maksimal untuk pelaksanaan perolehan suara dan alhamdulillah mendapat perolehan suara 73 ribu namun belum berhasil dapat kursi ke-6.
    - 2.1.3. Partai Golkar menerima Hasil Rekapitulasi pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Riau Pemilu 2024 Hasil PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan menandatangani D.Hasil Provinsi.
  - 2.2. Bahwa terdapat tanggapan dari Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang ditujukan kepada KPU Provinsi yang pada pokok tanggapannya sebagai berikut:
    - 2.2.1. Terkait ada selisih pada saat rekapitulasi, sudah diselesaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi di KPU Kabupaten Rokan Hulu.
    - 2.2.2. Memberikan apresiasi terhadap KPU atas pelaksanaan PSU di Provinsi Riau.

- 2.3. Bahwa terdapat tanggapan dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang ditujukan kepada KPU Provinsi yang pada pokok tanggapannya sebagai berikut:
  - 2.3.1. Bahwa Partai PKS menerima hasil dari Pemungutan Suara Ulang dan memberikan Apresiasi terhadap KPU atas pelaksanaan PSU di Provinsi Riau.
  - 2.3.2. Bahwa saksi PKS memberikan Saran kepada KPU agar pelaksanaan Pilkada nanti untuk maksimal penyelenggaraannya agar tidak terjadi proses Pemungutan Suara Ulang kembali.

**[Bukti PK.6-2]**

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON “TERMOHON TIDAK MENJALANKAN AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024” (HAL. 7-9)”.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut laporan, temuan dugaan pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait dengan Permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu dimana pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga Termohon tidak menjalankan apa yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, berdasarkan hal tersebut Bawaslu Provinsi Riau menjelaskan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 diucapkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 6 Juni 2024, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 14 Juni 2024 pada Lampiran III terdapat Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- 1.2. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Riau melalui Surat Dinas Nomor 210/PY.01.1-Und/14/2024 tertanggal 19 Juni 2024 Perihal Undangan Rapat Persiapan PSU Pemilu 2024, mengundang Bawaslu Provinsi Riau untuk hadir pada Acara Rapat Persiapan PSU Pemilu 2024 di Provinsi Riau pada Hari Kamis, 20 Juni 2024 pukul 09.00 WIB s/d selesai di Ruang Rapat Lantai II KPU Provinsi Riau.
- 1.3. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Riau melalui Surat Dinas Nomor 216/PP.05.1.-UND/14/2024 tertanggal 24 Juni 2024 perihal Undangan Sosialisasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU Pemilu 2024 pada pokoknya melakukan Sosialisasi Persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilaksanakan di Lt. Kantor KPU Provinsi Riau, Jl. Gajahmada Nomor 200 – Pekanbaru pada Hari Rabu, 26 Juni 2024 pukul 14.00 WIB s/d Selesai.

- 1.4. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Riau bersurat kepada Pj. Gubernur Riau melalui Surat Dinas Nomor 987/PL.02.1-SD/14/2024 tertanggal 8 Juli 2024 Perihal Penetapan Hari Libur Kerja yang pada pokoknya KPU Provinsi Riau meminta kepada Pj. Gubernur Riau untuk memberikan penetapan hari libur kerja di wilayah TPS yang PSU kepada Pimpinan PT. TORGANDA pada hari Sabtu, tanggal 13 (tiga belas) Juli 2024.
- 1.5. Bahwa Pj. Gubernur Riau menindaklanjuti Surat KPU Provinsi Riau melalui Surat Nomor 200.2.1/Disnakertrans/2462 tertanggal 09 Juli 2024 Perihal Pelaksanaan Hari Libur bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Ulang yang ditujukan kepada Pimpinan PT. TORGANDA yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - 1.5.1. Pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pekerja/Buruh untuk melaksanakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Apabila pada hari dan Tanggal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya.
  - 1.5.2. Pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang dipekerjakan pada hari libur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 1.5.3. Berkenaan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, guna kelancaran proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diminta kepada

Saudara untuk menyesuaikan penetapan hari libur untuk pekerja/buruh PT. TORGANDA di wilayah TPS yang Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Hari Sabtu Tanggal 13 Juli 2024. **[Bukti PK.6-3]**

- 1.6. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS (PTPS) pada 31 TPS yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pada pokoknya menerangkan bahwa pemungutan suara ulang (PSU) dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024. **[Bukti PK.6-4]**
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan Termohon tidak melakukan verifikasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) sebelum dilakukannya Pemutakhiran Data pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu untuk perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Daerah Pemilihan Riau 3. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :
  - 2.1. Bahwa KPU Kabupaten Rokan Hulu melalui Surat Nomor 179/PY.01.1-SD/1406/2024 tertanggal 22 Juni 2024 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih PSU yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu yang pada pokoknya KPU Kabupaten Rokan Hulu akan melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih PSU



pada Area Perusahaan PT. Torganda yaitu Perkebunan Rantau Kasai yang terdiri dari 8 (delapan) TPS, Perkebunan Batang Kumu 1 yang terdiri dari 12 (dua belas) TPS, Perkebunan Batang Kumu 2 yang terdiri dari 5 (lima) TPS, dan Perkebunan Karya Perdana yang terdiri dari 6 (enam) TPS yang mana Pemutakhiran Data DPT PSU dilakukan secara faktual turun ke lapangan. **[Bukti PK.6-5]**

2.2. Bahwa menindaklanjuti surat pemberitahuan KPU Kabupaten Rokan Hulu, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melakukan Pengawasan secara Melekat proses Pemutakhiran Data DPT PSU secara Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :

2.2.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 007/LHP/PM.00.02/RA-07/06/2024 tertanggal 25 s/d 26 Juni 2024 pada pokoknya dilaksanakan Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu pada wilayah perkebunan PT. TORGANDA Batang Kumu 1 di TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, dan TPS 20.

2.2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 008/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 25 s.d 26 Juni 2024 pada pokoknya dilakukan Pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada wilayah perkebunan PT. TORGANDA Batang Kumu 1 di 6 TPS yaitu pada TPS 13, TPS 14, TPS 33, TPS 34, TPS 41, dan TPS 42.

2.2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 009 /LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 pada pokoknya dilakukan Pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada wilayah perkebunan PT. TORGANDA Rantau Kasai di 8 TPS yaitu pada TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 31, TPS 32, dan TPS 43.

2.2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 010/LHP/PM.01.02/RA-07/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 pada pokoknya dilakukan Pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada wilayah perkebunan PT. TORGANDA Karya Perdana pada 6 TPS yaitu TPS 10, TPS 11, TPS 40, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47.

2.2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 011/LHP/PM.00.01/06/2024 tertanggal 24 s.d 25 Juni 2024 pada pokoknya dilakukan Pengawasan melekat terhadap KPU Kabupaten Rokan Hulu yang melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada wilayah perkebunan PT. TORGANDA Batang Kumu 2 di 5 TPS yaitu pada TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, dan TPS 25.

**[Bukti PK.6-6]**

2.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu Nomor 012/LHP/PM.01.00/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan

Pengawasan melekat Rapat Koordinasi dan Penetapan Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Pemungutan Suara Ulang Pada 31 Tempat Pemungutan Suara (TPS) Desa Tambusai Utara Pasca Putusan MK adapun Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih terdapat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilu 2024, dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2024 dengan rincian jumlah sebagai berikut : **[Bukti PK.6-7] :**

NO	TPS	Jumlah	Jumlah DPT	Jumlah DPTb	Jumlah DPK
1	10	266	215	6	45
2	11	208	173	5	30
3	13	198	187	7	4
4	14	216	207	9	0
5	15	239	208	7	24
6	16	186	154	8	24
7	17	193	182	11	0
8	18	138	132	6	0
9	19	235	214	8	13
10	20	138	130	8	0
11	21	117	101	5	11
12	22	183	172	6	6
13	23	138	128	10	0
14	24	92	85	7	0
15	25	144	132	6	6
16	26	262	224	16	22
17	27	281	260	20	1
18	28	214	188	16	10
19	29	215	203	12	0
20	30	213	173	10	30
21	31	234	187	18	29
22	32	256	204	21	31
23	33	172	158	7	6
24	34	222	206	9	7
25	40	256	214	6	36
26	41	181	153	12	16
27	42	265	220	10	35
28	43	233	201	14	18
29	45	275	242	4	29
30	46	223	220	3	0
31	47	243	235	8	0
<b>Jumlah</b>		<b>6.435</b>			

2.4. Bahwa berdasarkan Hasil Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara faktual, terdapat rincian Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai berikut :

NO	TPS	Jumlah DPT	Jumlah DPTb Keluar	Jumlah DPK Keluar	Aktif	Phk-Pindah	Non PHK – Pindah/Pindah	Phk - Ada Di Ling. Perusahaan	Tidak Ditemukan
1	10	215	1	8	18	85	0	46	57
2	11	173	1	6	21	58	0	46	41
3	13	187	2	9	1	108	10	0	57
4	14	207	5	6	7	101	0	19	69
5	15	208	1	4	10	107	0	21	65
6	16	154	4	3	12	70	0	23	42
7	17	182	4	0	1	108	0	2	67
8	18	132	2	0	4	78	0	9	39
9	19	214	3	4	42	58	1	72	34
10	20	130	2	4	28	18	0	10	68
11	21	101	1	1	12	36	0	2	49
12	22	172	5	3	21	23	34	13	73
13	23	128	2	2	9	25	11	11	68
14	24	85	6	1	7	21	28	7	15
15	25	132	11	0	11	25	33	6	46
16	26	224	5	1	75	34	0	21	88
17	27	260	2	1	75	32	12	8	130
18	28	188	0	2	78	23	1	25	59
19	29	203	2	0	78	29	0	23	71
20	30	173	1	2	39	28	0	17	86
21	31	187	3	4	40	30	5	15	90
22	32	204	4	3	81	23	0	29	64
23	33	158	0	8	17	35	0	4	94
24	34	206	7	2	13	39	0	13	132
25	40	214	0	3	32	62	1	72	44
26	41	153	8	0	7	81	0	8	49
27	42	220	6	3	6	116	0	12	77
28	43	201	0	1	45	51	5	73	26
29	45	242	0	5	22	108	0	37	70
30	46	220	1	4	37	88	3	47	40
31	47	235	0	0	31	108	0	33	63
Jumlah		5.708	89	90	880	1.808	144	724	1.973

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON “BANYAKNYA PEMILIH YANG TIDAK MENERIMA UNDANGAN C-PEMBERITAHUAN DARI PIHAK KPPS DI 31 TPS YANG BERADA DI AREAL/KAWASAN PERKEBUNAN MILIK PT.TORGANDA ” (HAL. 9-11)”.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut laporan, temuan dugaan penanganan pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait dengan Permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan masih banyaknya pemilih yang tidak menerima Undangan C-Pemberitahuan Dari Pihak KPPS di 31 TPS yang berada di Areal/Kawasan Perkebunan Milik PT. Torganda. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :

1.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Tambusai Utara Nomor 029/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 Panwascam Tambusai Utara telah melaksanakan Pengawasan langsung untuk memastikan Pendistribusian C.Pemberitahuan-KPU khusus TPS yang berada di dalam Perkebunan Torganda. Adapun hasil hasil pengawasan tersebut terdapat 31 TPS yang berada di dalam Perkebunan. TPS tersebut antara lain : TPS 010, 011, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 040, 041, 042, 043, 045, 046, 047. Jumlah C.Pemberitahuan-KPU yang tersampaikan dan tidak tersampaikan khusus TPS di dalam Perkebunan yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimutakhirkan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana rincian dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

No	TPS	TERDISTRISI	TIDAK TERDISTRISI
1.	010	133	133

<b>No</b>	<b>TPS</b>	<b>TERDISTRIUSI</b>	<b>TIDAK TERDISTRIUSI</b>
2.	011	97	111
3.	013	55	143
4.	014	53	163
5.	015	97	142
6.	016	62	124
7.	017	35	155
8.	018	33	105
9.	019	95	133
10.	020	61	77
11.	021	27	83
12.	022	58	125
13.	023	80	58
14.	024	34	51
15.	025	79	65
16.	026	164	98
17.	027	155	122
18.	028	136	78
19.	029	157	56
20.	030	144	69
21.	031	126	108
22.	032	187	69
23.	033	35	136
24.	034	52	170
25.	040	146	107
26.	041	62	119
27.	042	48	217
28.	043	142	91
29.	045	194	81
30.	046	108	115

No	TPS	TERDISTRISI	TIDAK TERDISTRISI
31.	047	191	52

1.2. Bahwa terhadap C-Pemberitahuan Pemilih yang tidak terdistribusi kepada pemilih pada 31 TPS di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dikarenakan Pemilih pada saat Pematakhiran DPT secara faktual di lapangan dan saat pendistribusian C-Pemberitahuan ditemukan Pemilih Meninggal Dunia, Pindah Domisili, Pindah Memilih/Dicoret/Permasalahan Lain, tidak dikenal dan tidak berada di tempat dengan rincian tabel sebagai berikut :

No	TPS	MENINGGAL DUNIA	PINDAH DOMISILI	PINDAH MEMILIH/ DICORET/ PERMASALAHAN LAIN.	TIDAK DIKENAL	TIDAK BERADA DI TEMPAT
1.	010	0	0	0	119	14
2.	011	0	15	0	96	0
3.	013	2	6	0	135	0
4.	014	0	12	1	150	0
5.	015	3	0	0	139	0
6.	016	3	62	0	24	35
7.	017	2	0	0	153	0
8.	018	0	69	0	36	0
9.	019	1	0	0	103	29
10.	020	0	0	0	77	0
11.	021	1	20	0	61	1
12.	022	0	0	0	125	0
13.	023	0	58	0	0	0
14.	024	0	0	0	0	51

No	TPS	MENINGGAL DUNIA	PINDAH DOMISILI	PINDAH MEMILIH/ DICORET/ PERMASALAHAN LAIN.	TIDAK DIKENAL	TIDAK BERADA DI TEMPAT
15.	025	0	0	0	0	65
16.	026	0	95	3	0	0
17.	027	2	20	0	100	0
18.	028	2	20	4	52	0
19.	029	1	20	0	35	0
20.	030	0	0	12	57	0
21.	031	0	88	19	1	0
22.	032	0	0	13	56	0
23.	033	0	136	0	0	0
24.	034	0	0	0	170	0
25.	040	0	0	0	85	22
26.	041	0	109	10	0	0
27.	042	0	24	0	193	0
28.	043	0	0	2	89	0
29.	045	0	2	0	75	4
30.	046	0	50	5	60	0
31.	047	0	32	0	20	0

**[Bukti PK.6-8]**

2. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai adanya Pemilih DPT yang dipersulit masuk ke TPS 26 dengan alasan nama Pemilih DPT tersebut dicoret dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 26 sebagaimana surat Pernyataan atas nama Mara Pada Harahap, Rahmat Rezki Harahap, dan Siti Apson Br. Siregar tertanggal 19 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :

2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 026 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 026/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 13 Juli



2024 pada pokoknya terdapat kejadian Khusus terdapat 3 (tiga) orang yang Namanya di DPT mendapatkan Undangan C-6 Pemberitahuan namun di DPT dicoret karena sudah di PHK. Setelah pemilih mengajukan keberatan dan tetap ingin menggunakan hak pilihnya, maka KPPS TPS 26 memberikan izin kepada Pemilih tersebut untuk menggunakan Hak pilihnya di TPS 026, yaitu atas nama Mara Pada Harahap dan menandatangani Daftar Hadir di TPS 026 serta kejadian tersebut dituangkan dalam formulir C-Kejadian Khusus PSU-MK. **[vide Bukti PK.6-4]**

3. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai Pemilih yang kesulitan mencari lokasi TPS karena Pemilih tidak mendapat Undangan pemberitahuan Model C – 6 dari KPPS yaitu pada TPS 13 atas nama Fonaha Warae dan Ferina Waruwu sebagai Pemilih DPT selanjutnya TPS 45 atas nama Martinus Nduru sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 013 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor 003/LHP/PM.00.02/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024 pada pokoknya terdapat nama Fonaha Warae yang menggunakan hak pilihnya dan menandatangani C-Daftar Hadir DPT-KPU TPS 013 serta tidak terdapat nama Ferina Waruwu pada Salinan DPT KPU TPS 013 dan C-Daftar Hadir DPT-KPU TPS 013.

- 3.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 045 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024 pada pokoknya terdapat nama Martinus Nduru menandatangani C-Daftar Hadir DPT-KPU TPS 045. **[vide Bukti PK.6-4]**

4. Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon mengenai adanya Pemilih DPT atas nama Yabes Butar-Butar terdaftar di TPS 28 mendapat undangan C-Pemberitahuan, namun tidak dapat memilih dengan alasan Pemilih tidak memiliki KTP yang belum dicetak sebagaimana surat pernyataan tertanggal 20 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :
  - 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 28 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Nomor 001/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 12 Juli 2024 tidak terdapat nama Yabes Butar-Butar menandatangani C-Daftar Hadir DPT-KPU TPS 28.
  - 4.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 menerangkan bahwa syarat pemilih DPT untuk dapat memilih di TPS adalah sebagai berikut :
    - 4.2.1. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan;
    - 4.2.2. Pemilik KTP-el yang terdapat dalam DPTb.
    - 4.2.3. Pemilik KTP-el yang tidak terdaftar pada DPT dan DPTb.
    - 4.2.4. Penduduk yang telah memiliki hak Pilih.
    - 4.2.5. Dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el pada hari Pemungutan Suara. Pemilih dapat menggunakan Suket.

[vide Bukti PK.6-4]

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON "ADANYA INTERVENSI DARI PEMILIK PERKEBUNAN PT.TORGANDA UNTUK TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PEMILIH YANG MERUPAKAN KARYAWAN DI AREAL/KAWASAN PERKEBUNAN PT. TORGANDA DESA TAMBUSAI UTARA " (HAL. 12)".**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut laporan, temuan dugaan penanganan pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait dengan Permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di Areal/Kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. Berdasarkan dalil permohonan tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan sebagai berikut :
  - 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di 31 TPS pada TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, TPS 34, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 45, TPS 46, dan TPS 47 yang berada di Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu pada pokoknya tidak terdapat Kejadian Khusus, laporan maupun temuan berkaitan dengan adanya intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di Areal/Kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. **[vide Bukti PK.6-4]**
  - 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Di 31 TPS Desa Tambusai Utara pada Pemilu 2024 Pasca Putusan MK Nomor 032/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 14 Juli 2024 pada pokoknya **Tidak ditemukan adanya keberatan, laporan, maupun temuan** berkaitan dengan adanya

intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di Areal/Kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara.

- 1.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/LHP/PM.00.01/06/2024 tertanggal 16 Juli 2024 perihal Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara PSU 31 TPS Tingkat Kabupaten Rokan Hulu pada pokoknya tidak terdapat keberatan, laporan maupun temuan berkenaan dengan adanya intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di Areal/Kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. **[Bukti PK.6-9]**
- 1.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 13/LHP/PM.00.01/VII/2024 tertanggal 18 Juli 2024 perihal Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi Hasil PSU Pasca Putusan MK pada pokoknya tidak terdapat keberatan berkenaan dengan adanya intervensi dari Pemilik Perkebunan PT. Torganda untuk tidak mengikutsertakan Pemilih yang merupakan karyawan yang berada di Areal/Kawasan perkebunan PT. Torganda Desa Tambusai Utara. **[Vide Bukti PK.6-2]**

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON “PIHAK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BESERTA JAJARANNYA, KHUSUSNYA KEPOLISIAN DAERAH RIAU DAN KEPOLISIAN RESORT ROKAN HULU TIDAK MELAKSANAKAN FUNGSINYA DENGAN BAIK DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KELANCARAN PROSES PEMUNGUTAN SUARA ULANG” (HAL. 12)”.**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

Bahwa tidak ada tindak lanjut laporan, temuan dugaan penanganan pelanggaran dan Penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diproses oleh Bawaslu Provinsi Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait dengan Permohonan Pemohon.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.**

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada TPS 45 terdapat pemilih DPT atas nama Herman Laia yang bertempat tinggal di luar perusahaan karena dihalang-halangi oleh Polisi yang berjaga di pintu Perusahaan, sehingga pemilih tersebut merasa ketakutan untuk masuk ke lokasi Perkebunan sebagaimana Surat Pernyataan atas nama Herman Laia tertanggal 20 Juli 2024. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Provinsi Riau menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 45 Desa Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Nomor 003/LHP/PM.01.02/1407051/07/2024 tertanggal 13 Juli 2024 pada pokoknya tidak terdapat peristiwa/kejadian khusus, laporan dan temuan berkenaan dengan Pemilih atas nama Herman Laia dihalang-halangi oleh Polisi yang berjaga di pintu perusahaan, karena sejak tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilih atas nama Herman laian terdaftar dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap di TPS 011 dan setelah mencermati C-Daftar Hadir DPT-KPU Pemungutan Suara Ulang TPS 011, Pemilih atas nama Herman Laia menandatangani Daftar Hadir tersebut. **[Vide Bukti PK.6-4]**
2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan, sebagai pihak keamanan perbuatan menghalang-halangi Pemilih serta mengintervensi Pemilih untuk tidak masuk ke Kawasan Perkebunan PT. Torganda untuk melakukan pencoblosan sangat tidak sesuai dengan amar putusan yang telah diputus Mahkamah,

dan sangat merugikan pemohon dalam perolehan suara. Berdasarkan hal tersebut, bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu telah melakukan koordinasi dengan Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu untuk mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sejak Pemutakhiran Data Pemilih melalui Surat Nomor 098/PM.00.02/K.RA-07/07/2024 tertanggal 03 Juli 2024 perihal Undangan Focus Group Discussion (FGD) Pemutakhiran Data Pemilih yang ditujukan kepada Kepala Satuan Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Rokan Hulu untuk membahas jalannya proses Pemutakhiran Data Pemilu secara faktual di PT. Torganda Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bersama-sama Panwaslu Kecamatan melakukan Pengawasan melekat pada hari Sabtu, Tanggal 13 Juli 2024 dengan menjaga Pintu Masuk PT. Torganda yaitu pada Pintu Pos 9 Karya Perdana, Pintu Pos 6 Simpang Tempur, Pintu Pos PT. Torganda KM 40, Pintu Pos KM 6 Mahato, Pos Mekar Jaya, Pintu Pos Simpang Torganda, Pintu 08 Manggis Tobal, Pintu Pos Gerbang 3 Pos Rajawali, dan Pintu Pos Simpang Jonder. Pada pos-pos tersebut Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain (Joki Pemilih) dan/atau pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali yaitu dengan cara memeriksa setiap orang yang masuk kedalam Wilayah PSU (Perusahaan) dengan cara :

- 2.1. Melakukan Verifikasi Administrasi Kependudukan dan surat C. pemberitahuan Pemilih dengan cara menyangdingkan dengan KTP/identitas lainnya dengan wajah Pemilih.
- 2.2. Melakukan pemeriksaan terhadap Pemilih, Peserta, Penyelenggara, Pihak Keamanan, Jurnalis/Press, dan Pemantau yang harus dibuktikan dengan surat tugas/surat mandat/id card/ name tag.

2.3. Mencatat dan mendokumentasikan pengawasan.  
**[Bukti PK.6-10]**

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Riau yang dibuat dengan  
sebenarnya dalam Rapat Pleno tanggal Agustus 2024

Hormat kami,  
**Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau**

**Alnofrizal**

**Amiruddin Sijaya**

**Nanang Wartono**

**Indra Khalid Nasution**

**Patminah Nularna**



Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Riau ini dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Riau pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024

Hormat kami,  
**Bawaslu Provinsi Riau**



**Alnofrizal**  
Ketua



**Amiruddin Sijaya**  
Anggota



**Nanang Wartono**  
Anggota



**Indra Khalid Nasution**  
Anggota



**Patminah Nularna**  
Anggota